

# KEWAJIBAN MORAL MEWUJUDKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS

Titiek Rachmawati

Dosen Prodi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[titiekrachmawati@untag-sby.ac.id](mailto:titiekrachmawati@untag-sby.ac.id)

Adiati Trihastuti

Dosen Prodi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Winda Puji Lestari

LSP Ekspor Impor Internasional

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban moral (melalui melanggar etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup) dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak (melalui pendaftaran wajib pajak, penghitungan dan pembayaran pajak, serta pembukuan dan pelaporan SPT) orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya. Metode yang digunakan adalah case study dengan pendekatan *single case with embedded*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral (melalui melanggar etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup) mewujudkan kepatuhan (melalui pendaftaran wajib pajak, penghitungan dan pembayaran pajak, serta pembukuan dan pelaporan SPT) wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya.

**Kata Kunci** : Kewajiban moral, kepatuhan wajib pajak, single case, embedded

## PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara dari sektor internal, sedangkan pinjaman luar negeri adalah salah satu contoh sumber penerimaan eksternal. Pemerintah terus berusaha supaya penerimaan internal bisa maksimal, dengan cara mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal. Pada saat ini, yang menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN adalah pajak. Hal ini bisa kita lihat dari data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Tahun 2019 Kementerian Keuangan, bahwa penerimaan pajak dalam negeri yang dapat dicapai sebesar 1.786,4 Triliun. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri, 2015-2019 (triliun rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>Total</b>
2015	1.240,4	255,6	1.496
2016	1.285,0	262,0	1.547
2017	1.472,7	260,2	1.732,9
2018	1.618,1	275,4	1.893,5
2019	1.786,4	378,3	2.164,7

Sumber: [www.kemenkeu.go.id/apbn2019](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2019)

Peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak, karena proporsi pajak dalam APBN sangatlah besar. Diharapkan dengan meningkatnya pajak dari tahun ke tahun ini, pajak mampu memenuhi kebutuhan untuk pembangunan Negara dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi, sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia akan semakin meningkat. Begitu besarnya peran pajak, maka pemerintah harus selalu berusaha mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Banyak definisi tentang pajak, namun pada dasarnya intinya sama pemahaman tentang pajak tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jelas dikatakan bahwa pajak merupakan kewajiban dari orang pribadi atau badan yang memberikan sebagian pendapatan (besarnya ditentukan sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku) kepada Negara yang akan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Permasalahan yang sering muncul dalam perpajakan adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan tersebut, di antaranya yaitu pengetahuan para wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya kurang dari yang seharusnya dan adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami modernisasi di mana masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi. Kurangnya sosialisasi juga menjadi aspek penting

dalam rendahnya pengetahuan perpajakan, masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti betapa pentingnya pajak bagi negara dan berakibat pada kurangnya kontribusi masyarakat dalam kepatuhan wajib pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Beberapa upaya Direktorat Jendral Pajak untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, antara lain adalah dengan meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi perpajakan.

Penerapan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* telah diterapkan sejak reformasi perpajakan tahun 1984. *Self Assessment System* ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga bisa memaksimalkan penghasilan pajak. Meskipun sistem ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari wajib pajak untuk tidak melaporkan kewajibannya dengan benar. Namun pemerintah mengharapkan, dengan penggunaan sistem ini kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat mencapai keberhasilan dalam memaksimalkan penerimaan pajak.

Upaya terus dilakukan oleh aparat pajak untuk meningkatkan pelayanan melalui perkembangan teknologi informasi dengan tersedianya fasilitas seperti e- SPT dan e-filling. Salah satu reformasi di bidang perpajakan ditandai dengan ditetapkannya visi dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Sedangkan misi fiskal, salah satunya adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Kontribusi era digital dalam sistem administrasi perpajakan diterapkan dalam menunjang pembayaran dan pelaporan yang sebelumnya sistem pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan secara manual menjadi sistem pembayaran serta pelaporan yang memanfaatkan teknologi seperti penggunaan *e-billing* dan *e-filling* dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut bermanfaat untuk memberikan dampak kemudahan bagi wajib pajak, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan, pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Salman, K.R & Farid, Mochammad (2008) tentang Pengaruh sikap dan moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada industri perbankan di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Industri Perbankan di Surabaya. Sedangkan Moral wajib pajak tidak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak pada Industri Perbankan di Surabaya. Dari sisi teori, terdapat integrasi teori perilaku, teori moral reasoning dan teori kepatuhan pajak. Temuan empiris dalam studi ini membawa implikasi secara teoritik bahwa sikap wajib pajak memegang peranan penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, sedangkan moral wajib pajak kurang memiliki peranan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Adanya *research gap* ini, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian dari fenomena tersebut yaitu kewajiban moral dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya .

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif *case study* dengan pendekatan *single case with embedded*. Case Study dengan *single case with embeded* digunakan karena penelitian ini dilakukan pada wilayah/daerah dan waktu tertentu. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu menjelaskan dan memprediksi hasil yang sama (*reflikasi literal*) atau memprediksi hasil yang berlawanan, tetapi untuk alasan yang dapat diprediksi (*reflikasi teoritis*) (Elman et al, 2016). Dasgupta (2015) menyatakan *case study* memiliki ciri khas dalam penggunaan berbagai sumber data yang menunjukkan suatu strategi untuk meningkatkan kredibilitas data, Penelitian ini menggunakan *case study single with embaded* untuk untuk mengetahui kewajiban moral dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya melalui indikator yang dilihat dari sisi melanggar etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup.

Kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya. Menurut Mustikasari (2007) indikator kewajiban moral adalah melanggar etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup.

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu, S.K. (2010) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ada dua macam kepatuhan menurut Rustiyaningsih (2011) yaitu kepatuhan formal (suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang–undang perpajakan) dan kepatuhan material (suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang–undang perpajakan). Sedangkan indikator Kepatuhan wajib pajak adalah pendaftaran wajib pajak, penghitungan dan

pembayaran pajak, serta pembukuan dan pelaporan SPT.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas, antara lain konsultan, pengacara, dokter yang praktek secara pribadi dan lain-lain.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi.

Wilayah kerja KPP Pratama Rungkut Surabaya merupakan hasil wilayah kerja dari tiga (3) kecamatan. Untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan laporan perpajakannya. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Surabaya sebagai berikut : kecamatan Rungkut, kecamatan Tenggilis Mejoyo dan kecamatan Gunung Anyar.

Informan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Rungkut Surabaya tahun 2019 yaitu Achmad (bukan nama sebenarnya) berprofesi sebagai dokter, Reny (bukan nama sebenarnya) berprofesi sebagai pengacara dan Edy (bukan nama sebenarnya) berprofesi di bidang jasa pengangkutan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dipilih sebagai informan, disebabkan karena Kepala KPP Pratama Rungkut Surabaya mengatakan bahwa kesadaran membayar pajak dari wajib pajak orang pribadi kategori bukan pegawai atau karyawan masih mengalami naik turun dalam tiga tahun terakhir ini, sehingga berpengaruh pada tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Rungkut Surabaya tahun 2018.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Rungkut Surabaya. Wawancara dilakukan pada setiap *key informant* dengan alokasi waktu selama satu sampai dengan satu setengah jam.

Wawancara telah dilakukan dengan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya akan direduksi untuk memfokuskan diri pada melanggar etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Penelitian ini akan mengamati konsistensi jawaban dari wawancara

antar informan untuk memvalidasi data yang terkait dengan kewajiban moral dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Peneliti mengamati konsistensi hasil wawancara dari informan untuk mengeneralisasi dan memvalidasi data yang terkait dengan kewajiban moral dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya.

Tahapan selanjutnya menyajikan data berdasarkan *single case embeded*. Penyajian data hasil wawancara juga dilakukan dengan melihat dari indikator melanggar etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup dari masing-masing wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya, apakah sudah memenuhi kepatuhan yaitu pendaftaran wajib pajak, penghitungan dan pembayaran pajak, serta pembukuan dan pelaporan SPT (mengisi SPT Tahunan Form 1770) .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Aspek moral dalam kepatuhan perpajakan meliputi kewajiban moral seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kesadaran moral yang dimiliki oleh fiskus dalam mengelola pajak. Kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak akan memiliki tanggung jawab terhadap pembiayaan negara dengan adanya pembayaran pajak. Wajib pajak yang mempunyai sadar akan kewajiban moral sebagai warga negara yang baik dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak sadar akan kewajiban moral. Apabila wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban bernegara maka wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian diharapkan dengan aspek moralitas dari wajib pajak akan meningkatkan kecenderungan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Bertindak secara moral berarti mentaati norma yang berlaku sehingga menetapkan perilaku apa yang harus diambil sebelum kita dituntut untuk bertindak. Unsur utama moral seseorang adalah disiplin yang dibentuk oleh keteraturan tingkah laku dan wewenang. Ruang lingkup moralitas adalah ruang lingkup kewajiban. Kewajiban merupakan perilaku yang telah ditetapkan sesuai kaidah sehingga dapat dikatakan kewajiban moral adalah tindakan yang menentukan tingkah laku kita untuk bertindak secara tepat sesuai aturan yang telah ditetapkan (Durkheim, 1990).

Dari hasil wawancara yang dinyatakan oleh Achmad sebagai berikut :

“...kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak akan memiliki tanggung jawab terhadap pembiayaan negara dengan adanya pembayaran pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan kewajiban moral sebagai warga negara yang baik dalam melaksanakan kewajiban pajaknya maka wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian diharapkan dengan aspek moralitas dari wajib pajak akan meningkatkan kecenderungan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya” (Achmad).

Pernyataan Achmad menunjukkan sebuah pemikiran bahwa wajib pajak yang mempunyai kesadaran kewajiban moral dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Jadi dapat disimpulkan kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap taat, disiplin, dan patuh yang dilakukan individu atau kelompok terhadap perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Reny sebagai berikut:

..... Kewajiban moral tidak dapat dipaksakan dari luar tetapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu. Wajib pajak diharapkan menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara, sehingga dapat meningkatkan moral yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya, sehingga hal ini akan menimbulkan kepatuhan bagi wajib pajak” (Reny).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Edy sebagai berikut :

.....jika dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak tersebut merasa melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Selain itu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menghitung pajak terutangnya dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajiban pajaknya. Juga setiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya, ada pula wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya, sehingga akan mewujudkan kepatuhan pada wajib pajak”(Edy)

Pernyataan Edy tersebut menimbulkan pemahaman bahwa wajib pajak merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan, sehingga jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya. Sedangkan prinsip hidup tiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya, ada pula wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.

Sehingga akan mewujudkan suatu sikap atau perilaku wajib pajak dalam melaksanakan semua kewajiban dan menikmati semua hak perpajakannya.

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa kewajiban moral mewujudkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya. Indikator melanggar etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup telah mendorong wajib pajak dalam kewajiban

moralnya dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan tiga indikator yang ada karena banyak fenomena yang ada atas Indikator “melanggar etika”, “perasaan bersalah” dan “prinsip hidup”. Penelitian selanjutnya juga bisa mengubah metode pengumpulan datanya, dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Disamping itu, bisa menggunakan metode penelitian lainnya.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya yang berlokasi di Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Kota Surabaya, Jawa Timur, juga pada para informan. Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dasgupta, M. (2015). Exploring the Relevance of Case Study Research. *Vision: The Journal of Business Perspective*, 19(2), 147–160. <https://doi.org/10.1177/0972262915575661>
- Elman, C., Gerring, J., & Mahoney, J. (2016). Case Study Research: Putting the Quant Into the Qual. *Sociological Methods & Research*, 45(3), 375–391. <https://doi.org/10.1177/0049124116644273>
- Pranata, Putu A, & Setiawan, Putu E, 2015. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10(2) No(ISSN:2302–8556), 456-473.
- “Realisasi penerimaan pajak 2018”. Dalam Surabaya, *FaktualNews.co* pada 28 September 2019.
- Rahayu, Siti, Kurnia, 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rustiyaningsih, Sri (2011), Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Widya Warta : Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, XXXV (02), pp 44-54. ISSN 0854-1981
- Salman, Kautsar Riza & Farid, Mochammad (2009). Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya. *Jurnal STIE Perbanas Surabaya*.  
[www.kemenkeu.go.id/apbn2019](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2019).  
[www.pajakpribadi.com](http://www.pajakpribadi.com).